

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang

Jalan Jagir Wonokromo No. 100, Surabaya 60244 8483910

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya

Penetapan Wajib Pajak Sebagai Wajib Pajak Non Efektif


Karangpilang

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir penetapan Wajib Pajak Non Efektif;
2. Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif;
3. Dokumen yang menunjukkan Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak Non Efektif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang

Jalan Jagir Wonokromo No. 100, Surabaya 60244 8483910

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang

5 Hari kerja

Keputusan menerima atau menolak permohonan diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Kepala KPP atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak menerbitkan BPE atau menerbitkan dan memberikan BPS.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif; atau Surat Penolakan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif.

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itien.kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring.pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.